

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**KEMUNGKINAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT SECARA EKSTRATERITORIAL TERHADAP PRAKTIK KARTEL  
INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN  
INDONESIA.**

OLEH

**Hiroki Hasan**

**NPM : 6051801146**

PEMIMBING

**Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Kemungkinan Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Secara Ekstrateritorial Terhadap Praktik Kartel Internasional Yang Berdampak Terhadap Perekonomian Indonesia.

yang ditulis oleh:

Nama: Hiroki Hasan

NPM: 6051801146

Pada tanggal: 17 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.)

Pjs Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hiroki Hasan

NPM : 6051801146

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEMUNGKINAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA EKSTRATERITORIAL TERHADAP PRAKTIK KARTEL INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA.”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
()

Hiroki Hasan

6051801146

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Secara Ekstrateritorial Terhadap Praktik Kartel Internasional Yang Berdampak Terhadap Perekonomian Indonesia. Kartel Internasional merupakan perjanjian di antara dua atau lebih pelaku usaha yang saling bersaing yang berasal dari lebih dari satu domisili negara yang berbeda, yang bertujuan untuk antara lain menetapkan harga dan mengatur produksi. Sampai saat ini, penerapan Undang-Undang tersebut secara ekstrateritorial masih menjadi pertanyaan, hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya instrumen hukum atau pun tata cara yang memberikan tugas dan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan investigasi dengan pihak asing. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki dua pasal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkannya secara ekstrateritorial. Lantas, muncul pertanyaan bagaimana jika praktik kartel internasional terjadi dan berdampak pada perekonomian Indonesia? Sehingga, dalam skripsi ini akan menjelaskan berbagai langkah yang dapat diambil oleh KPPU dalam menghadapi praktik kartel internasional dan menanggulangi berbagai hambatan yang akan timbul. Permasalahan dalam skripsi ini akan dikaji dan diteliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara kualitatif bahan hukum primer dan berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial antara lain, doktrin efek dan doktrin komitas.

Kata Kunci: Kartel Internasional, Penerapan, Ekstrateritorial, Doktrin Efek, Doktrin Komitas.

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the possibility of implementing Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibitions of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Extraterritorially Against International Cartel Practices Impacting the Indonesian Economy. An international cartel is an agreement among two or more competing businesses originating from different countries, aiming, among other things, to fix prices and regulate production. Until now, the extraterritorial application of this law remains a question due to the absence of legal instruments or procedures that assign tasks and authority to the Indonesian Competition Commission (KPPU) to conduct investigations with foreign parties. However, Law Number 5 of 1999 has two articles that can be used as a basis for its extraterritorial application. Consequently, the question arises: what if international cartel practices occur and impact the Indonesian economy? Therefore, this thesis will explain various steps that the KPPU can take in addressing international cartel practices and overcoming various obstacles that may arise. The issues in this thesis will be examined and researched using a normative juridical research method, conducted by identifying and qualitatively analyzing primary legal materials and various other legal materials related to the extraterritorial application of competition law, including the doctrines of effect and comity.*

*Keywords: International Cartel, Implementation, Extraterritorial, Effects Doctrine, Comity Doctrine.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kuasa, rahmat, dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kemungkinan Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Secara Ekstrateritorial Terhadap Praktik Kartel Internasional Yang Berdampak Terhadap Perekonomian Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Pada skripsi ini akan memuat penelitian yang disajikan secara teoritis dan deskriptif terhadap kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Lantas, apakah dengan instrumen hukum yang dimiliki Indonesia saat ini mampu melindungi negara dan masyarakatnya terhadap ancaman tersebut? Sehingga, penulis dalam skripsi ini akan mencoba mengajak pembaca untuk memahami dan harapannya pembaca dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Diselesaikannya skripsi ini tidak dapat dimungkinkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, serta tidak luput dari segala ide, gagasan, pengetahuan, dan kontribusi dari banyak pihak. Sehingga, dalam kesempatan ini dengan segala rasa syukur, kerendahan hati, dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari awal studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. **Abdul Adhar Abubakar** dan **Emika Takahashi** selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan, kepercayaan, dukungan, dan doa kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Hukum. Selain itu, tentunya penulis juga sangat berterima kasih kepada papih dan お母さん yang telah berkorban banyak baik secara imateril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum.
2. **Theo** selaku *partner* penulis yang selalu tanpa henti memberikan semangat, doa, bantuan, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis selama ini dalam proses penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.
3. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.d.**, selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, serta usulan awal penulisan skripsi ini yang telah Ibu sampaikan kepada penulis. Terima kasih banyak atas setiap waktu, dukungan, bimbingan, arahan, nasihat, dan kepercayaan yang telah Ibu berikan kepada penulis dengan penuh kesabaran, kepedulian, dan kasih dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Selain itu, penulis pun ingin berterima kasih atas segala kritik dan saran yang telah membuat penulis banyak belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik.
4. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji pada sidang ujian skripsi penulis, dan selaku dosen dari berbagai mata kuliah yang pernah penulis ikuti, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas jasa dan pelajaran yang telah diberikan selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum.
5. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji pada sidang ujian skripsi penulis, dan selaku dosen dari berbagai mata kuliah yang pernah penulis

ikuti, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas jasa dan pelajaran yang telah diberikan selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum.

6. Bapak/Ibu dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan jasa dan bantuan kepada penulis semasa studinya di Fakultas Hukum.
7. Teman terdekat penulis yakni **Andrew, Glenn, Eli, Alya, Karina, Ck, Luvena,** dan **Natasha**, terima kasih karena telah memberikan dukungan, hiburan, dan juga kasih kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa pertemanan ini akan terus berlanjut melewati segala masa beserta tantangannya, hingga akhir nanti.
8. Teman kuliah penulis yakni, **Abigail, Farrel, Bryan, Namira, Rayna, Nabila, Shafa, Zidane, Jonathan, Andrea, Bennet,** dan **Reina** yang telah menemani penulis, serta memberikan dukungan dan hiburan semasa studi penulis di Fakultas Hukum.
9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah jauh dari sempurna. Sehingga, setiap kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima secara terbuka. Pada akhir kata penulis ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, serta penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua, serta berkontribusi pada perkembangan dunia hukum terutama di Indonesia.

Bandung, 5 Januari 2024

Penulis,

Hiroki Hasan

NPM: 6051801146

# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| COVER .....   | I   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | II  |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....   | III |
| ABSTRAK .....   | IV  |
| ABSTRACT .....  | V   |
| KATA PENGANTAR.....   | VI  |
| DAFTAR ISI .....  | IX  |
| BAB 1.....  | 1   |
| PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1. LATAR BELAKANG .....   | 1   |
| 2. RUMUSAN MASALAH .....  | 6   |
| 3. METODE DAN TUJUAN PENELITIAN .....   | 7   |
| 4. MANFAAT PENELITIAN .....   | 8   |
| 5. SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 8   |
| BAB 2.....  | 11  |
| PENGERTIAN KARTEL DAN KARTEL INTERNASIONAL.....   | 11  |
| 1. DEFINISI .....   | 11  |
| 2. JENIS KARTEL.....  | 12  |
| 2.1 Jenis Kartel Berdasarkan Isi Perjanjiannya .....  | 12  |
| 2.2 Jenis Kartel Berdasarkan Domisili Pelaku Usaha .....  | 14  |
| 3. DAMPAK KARTEL TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA .....   | 16  |
| 3.1 Dampak Terhadap Perekonomian Negara .....   | 16  |
| 3.2 Dampak Kartel Terhadap Konsumen .....   | 19  |
| 3.3 Dampak Kerugian Secara Materil.....   | 19  |
| BAB 3.....  | 25  |
| PENGATURAN KARTEL DI INDONESIA.....   | 25  |
| 1. PENGATURAN PRAKTIK KARTEL DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .....  | 26  |
| 1.1 Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 26  |
| 1.2 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 27  |
| 1.3 Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....   | 27  |
| 1.4 Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....   | 28  |
| 1.5 Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 28  |
| 1.6 Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 29  |
| 1.7 Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 30  |
| 1.8 Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.....  | 31  |
| 2. TUGAS DAN KEWENANGAN KPPU .....  | 32  |
| 3. SANKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 .....  | 33  |
| 4. DAPATKAH UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 DITERAPKAN SECARA EKSTRATERITORIAL TERHADAP<br>KARTEL INTERNASIONAL? ..... | 34  |
| BAB 4.....  | 38  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DOKTRIN DAN PENGALAMAN NEGARA DALAM PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL .....</b>              | <b>38</b> |
| <b>1. EKSTRATERITORIALITAS .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>2. EFFECTS DOCTRINE / DOKTRIN EFEK .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>3. COMITY DOCTRINE /DOKTRIN KOMITAS.....</b>  | <b>44</b> |
| <b>4. PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA DALAM MENERAPKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL .....</b>             | <b>45</b> |
| 4.1 <i>Pengalaman Amerika Serikat.....</i>   | 46        |
| 4.2 <i>Pengalaman Uni Eropa.....</i>   | 50        |
| <b>BAB 5.....</b>  | <b>57</b> |
| <b>BERBAGAI HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL.....</b> | <b>57</b> |
| <b>1. PEMBUKTIAN .....</b>   | <b>57</b> |
| 1.1 <i>Bukti Tidak Langsung.....</i>   | 57        |
| <b>2. HAMBATAN MENGUNGKAP KARTEL INTERNASIONAL.....</b>  | <b>59</b> |
| <b>3. UPAYA PENANGGULANGAN .....</b>   | <b>61</b> |
| 3.1 <i>Kerja Sama Internasional.....</i>   | 61        |
| 3.2 <i>Kerja sama Internasional Dengan Instrumen Formal.....</i>   | 63        |
| 3.3 <i>Kerja sama Internasional Dengan Instrumen Informal .....</i>  | 65        |
| <b>BAB 6.....</b>  | <b>67</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>67</b> |
| <b>1. KESIMPULAN .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>2. SARAN .....</b>  | <b>68</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>70</b> |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kartel pada umumnya merupakan suatu perjanjian dengan tiga ciri sebagai berikut, ciri pertama perjanjian meliputi juga tindakan bersama baik tertulis maupun tidak tertulis, ciri kedua perjanjian dilakukan oleh pelaku usaha yang saling bersaing, dan ciri ketiga yaitu bertujuan untuk mencegah, mendistorsi, hingga membatasi persaingan usaha.<sup>1</sup> Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (selanjutnya disingkat OECD) kartel merupakan sebuah perjanjian anti persaingan usaha antara pelaku usaha yang saling bersaing dengan tujuan untuk menetapkan harga, mengatur produksi, persekongkolan tender, dan pembagian wilayah pemasaran.<sup>2</sup> Dengan demikian, berdasarkan kedua definisi kartel tersebut, kartel merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha yang saling bersaing, bertujuan untuk menghilangkan persaingan usaha, melalui antara lain penetapan harga dan pengaturan produksi.

Pelaku usaha yang saling bersaing atau “pelaku usaha pesaingnya” di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disingkat UU 5/1999) merupakan para pelaku usaha yang beroperasi di dalam pasar bersangkutan yang sama.<sup>3</sup> Pasar bersangkutan merupakan pasar yang memiliki kaitan dengan jangkauan ataupun wilayah pemasaran tertentu dari pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang serupa atau sejenis atau pengganti dari suatu barang dan/atau jasa tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> VERI ANTONI, *Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia*, 31 No. 1 MIMBAR HUKUM. 97, 99 (2019).

<sup>2</sup> OECD, *FIGHTING HARD-CORE CARTELS: HARM, EFFECTIVE SANCTIONS AND LENIENCY PROGRAMMES* 6 (2002).

<sup>3</sup> PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 11 TENTANG KARTEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 16.

<sup>4</sup> UDIN SILALAH & ISABELLA CYNTHIA EDGINA, *Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*, 10 No. 3 JURNAL YUDISIAL. 311, 312 (Desember 2017).

Dengan demikian, pelaku usaha yang saling bersaing merupakan pelaku usaha yang berada dalam bidang usaha yang sama atau serupa.

Kartel Internasional, atau yang dikenal dengan *International Cartel* dalam bahasa Inggris, merupakan sebuah perjanjian atau persekongkolan antara dua atau lebih pelaku usaha yang saling bersaing dari dua atau lebih negara yang berbeda, untuk mengatur harga, pangsa pasar, alokasi pelanggan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan para pelaku usaha tersebut dengan cara menghilangkan persaingan usaha.<sup>5</sup> *International Cartel* dapat dikatakan juga sebagai pengaturan yang bertujuan untuk menghindari beberapa atau semua bentuk dari persaingan usaha, di mana para pihak yang terlibat adalah para pelaku usaha yang saling bersaing dan berkedudukan atau berdomisili di negara yang berbeda dan melakukan perdagangan secara lintas negara.<sup>6</sup> Oleh karena itu, karakteristik utama dari kartel internasional adalah adanya unsur asing atau unsur domisili negara yang berbeda di antara para pihak yang terlibat.

Karakteristik utama dari kartel internasional tidak selalu hanya berpaku pada unsur asing atau perbedaan domisili semata-mata, namun perlu dilihat pula pelaku dan lokasinya, seperti keempat bentuk sebagai berikut. Pertama, praktik kartel dapat dilakukan antara perusahaan A dan B, A merupakan perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), dan B perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yaitu PT, persekongkolannya terjadi di wilayah Indonesia untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual di Indonesia. Kedua, A perusahaan Indonesia berbadan hukum PT dan B anak perusahaan dari suatu perusahaan di Singapura yang berbadan hukum PT, kemudian persekongkolan terjadi di Indonesia untuk barang dan/jasa yang diproduksi atau dijual di wilayah Indonesia. Ketiga, persekongkolan terjadi antara perusahaan A yang berdomisili di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia dengan

---

<sup>5</sup> International cartel, OXFORD REFERENCE, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100007404;jsessionid=CE303037C0491FE153B0391AE9623831> (terakhir diakses tanggal 25 Mei 2023).

<sup>6</sup> Corwin D. Edwards, *International Cartels as Obstacles to International Trade*, 34 THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. 330, 330 (1994).

perusahaan B yang berdomisili di Singapura dan berbadan hukum Singapura, untuk barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual di Indonesia. Keempat, ada perusahaan A dan perusahaan B yang keduanya bukan berbadan hukum Indonesia dan tidak berdomisili di Indonesia, Perusahaan A berdomisili di Jepang sedangkan perusahaan B berdomisili di Tiongkok, tetapi dua perusahaan tersebut mengekspor barang hasil kartel ke Indonesia.

Bentuk pertama jelas bukan merupakan kartel internasional. Kemudian, bentuk kedua bukan pula merupakan kartel internasional walaupun sekilas terlihat bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari kartel internasional, namun ini bukan bentuk dari kartel internasional karena kedua perusahaan tersebut berbadan hukum Indonesia yaitu PT, walaupun perusahaan B merupakan anak perusahaan dari perusahaan Singapura. Bentuk pertama dan kedua merupakan kartel domestik. Bentuk Ketiga dan keempat diasumsikan persekongkolan tidak diketahui dilakukan di mana, namun, karena perusahaan tersebut berdomisili di negara yang berbeda dan salah satu perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia atau keduanya bukan merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia namun karena mengekspor barang dari hasil kartel ke wilayah Indonesia, maka kedua bentuk tersebut merupakan bentuk kartel internasional. Penulis di dalam penelitian ini akan berfokus pada jenis praktik kartel internasional tersebut.

Hampir setiap negara melarang praktik kartel.<sup>7</sup> Larangan ini disebabkan karena praktik tersebut merugikan konsumen hingga membawa efek buruk terhadap perekonomian suatu negara.<sup>8</sup> Konsumen dapat mengalami kerugian dengan membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasar untuk barang dan/atau jasa akibat praktik kartel.<sup>9</sup> Praktik kartel juga merugikan perekonomian suatu negara karena praktik tersebut menghambat inovasi yang dapat berdampak pada efisiensi

---

<sup>7</sup> Margaret C. Levenstein and Valerie Y. Suslow, *International Cartels*, 2 ISSUES IN COMPETITION LAW AND POLICY. 1107, 1107 (2008).

<sup>8</sup> OECD, FIGHTING HARD-CORE, *supra* catatan no.2, pada 71.

<sup>9</sup> James Chen, WHAT IS A CARTEL? DEFINITION, EXAMPLES, AND LEGALITY, <https://www.investopedia.com/terms/c/cartel.asp#:~:text=Tactics%20used%20by%20cartels%20include,prices%20and%20lack%20of%20transparency> (terakhir diakses tanggal 20 Juni 2023).

perekonomian.<sup>10</sup> Kerugian yang dimaksud pernah terjadi di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, di dalam putusan tersebut para pelaku telah mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan.<sup>11</sup> Dengan demikian, berdasarkan berbagai kerugian yang dapat timbul akibat praktik kartel sebagaimana telah dipaparkan dalam kalimat sebelumnya, menunjukkan betapa kartel baik secara domestik maupun internasional sangat merugikan konsumen hingga perekonomian negara, sehingga dilarang hampir di setiap negara.

Bentuk atau upaya pencegahan dan pengaturan terhadap praktik kartel di Indonesia secara umum diatur di dalam berbagai ketentuan antara lain, Pasal 5 dan Pasal 11 UU 5/1999. Pasal 5 UU 5/1999 menyatakan bahwa:

- 1) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama".<sup>12</sup>

Pasal 5 UU 5/1999 mengatur mengenai kartel harga. Berikutnya Pasal 11 UU 5/1999 mengatur mengenai kartel produksi, isi ketentuan berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".<sup>13</sup>

Kedua pasal tersebut merupakan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai praktik kartel di Indonesia.

Dapat disimpulkan dari rumusan kedua pasal tersebut, bahwa pertama, tidak ditemukan makna atau pun kata yang secara eksplisit menyebut kartel internasional dan dampak yang dapat timbul dari praktik kartel internasional di dalam kedua pasal tersebut. Kedua, isi teks kedua pasal tersebut tidak secara spesifik merujuk pada wilayah di mana kartel dapat terjadi, diasumsikan bahwa UU 5/1999 adalah hukum positif Indonesia, sehingga wilayah yang dimaksud hanya sebatas pada

---

<sup>10</sup> CHEN, *supra* catatan no.9.

<sup>11</sup> KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA INDONESIA, Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014

<sup>12</sup> UNDANG UNDANG R.I., No. 5 TAHUN 1999, LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33 Pasal 5 ayat 1.

<sup>13</sup> *Id.*, pasal 11.

wilayah Indonesia. Selain itu, persoalan menyangkut ketidakjelasan pengaturan mengenai kartel internasional dalam rumusan Pasal 5 dan Pasal 11 UU 5/1999, terdapat pula ketidakjelasan mengenai definisi pelaku usaha di dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999, di mana ini menjadi persoalan perbedaan gramatikal yang pada akhirnya dapat menghasilkan perbedaan penafsiran. Dampaknya, apabila terjadi perbedaan penafsiran definisi pelaku usaha dalam kegiatan kartel internasional, lantas bagaimana UU 5/1999 dapat menjerat pelaku praktik kartel internasional. Dengan demikian, bila terjadi persekongkolan kartel internasional di luar wilayah Indonesia, berdampak pada Indonesia dan dilakukan oleh pelaku usaha yang salah satu atau seluruhnya berdomisili di negara yang berbeda, maka terjadi berbagai masalah hukum dalam menerapkan UU 5/1999 terhadap praktik kartel Internasional.

Salah satu masalah yang mungkin dihadapi dalam adalah mana kala sudah tiba pada pertanyaan, hukum mana yang akan diterapkan atau digunakan, instansi penegak hukum negara mana yang akan melakukan investigasi, serta bagaimana pelaksanaan putusan dari instansi terkait. Pertanyaan tersebut mengandung berbagai unsur hukum perdata internasional. Namun demikian, dalam penelitian ini penulis tidak membahas aspek hukum perdata internasional, karena fokus penulis baru pada tahap awal yaitu, mengidentifikasi apa yang disebut dengan kartel internasional dan memeriksa apakah terdapat dasar hukum dari UU 5/1999 yang dapat diterapkan secara ekstrateritorial. Apabila kemudian dalam penelitian ini ternyata memang ditemukan dasar hukum bagi UU 5/1999 untuk dapat diterapkan secara ekstrateritorial, maka pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana dengan mekanisme pelaksanaannya, yang mana menjadi fokus dari penelitian ini.

Permasalahan hukum yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, menjadi alasan penulis untuk tertarik dan mengajukan usulan penelitian mengenai kemungkinan keberlakuan UU 5/1999 secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan diangkatnya usulan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana UU 5/1999 yang berlaku di Indonesia saat ini dapat diterapkan dan memberikan perlindungan

bagi konsumen dan perekonomian Indonesia dari praktik kartel internasional. Sebagai contoh pengaturan praktik kartel internasional yang dianggap berhasil diterapkan pada pelaku adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Penulis dengan ini meneliti berbagai kemungkinan terkait masalah hukum yang berhasil diidentifikasi. Kemungkinan pertama adalah jika UU 5/1999 dapat diberlakukan secara ekstrateritorial maka bagaimanakah mekanismenya atau penerapannya dan apakah dapat menggunakan doktrin tertentu dalam menerapkannya secara ekstrateritorial? salah satunya adalah dengan doktrin efek atau *effects doctrine* dan doktrin komitas atau *comity doctrine*, kemudian apakah pengalaman negara lain dalam menerapkan Hukum Persaingan Usahanya secara ekstrateritorial seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat dijadikan sebagai referensi dalam menerapkan UU 5/1999 terhadap hal tersebut. Kemungkinan kedua adalah bagaimana jika penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial tidak dimungkinkan? maka penulis menjabarkan alasannya dengan argumen mengapa penerapan secara ekstrateritorial tidak dimungkinkan. Dengan demikian, disusunlah proposal penelitian hukum dengan judul *Kemungkinan Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Secara Ekstrateritorial Terhadap Praktik Kartel Internasional Yang Berdampak Terhadap Perekonomian Indonesia*.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apakah memungkinkan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia?
2. Sejauh mana Indonesia dapat mengambil manfaat dari praktik negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menerapkan Hukum Persaingan Usahanya secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional?

### 3. Metode dan Tujuan Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif sebagai cara atau metode untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang di mana dilakukan dengan cara penelitian hukum terhadap kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data-data sekunder belaka.<sup>14</sup> Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas, dan berbagai dari sumber hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2011 Tentang Pedoman pasal 5 (penetapan harga) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. *Comity doctrine*/Doktrin komitas dalam Hukum Internasional.
5. *Effects doctrine*/Doktrin efek dalam Hukum Kompetisi Internasional.
6. Dokumen pembahasan rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selain sumber hukum primer dan beberapa teori dalam hukum internasional yang telah disebutkan di atas, penulis juga menganalisis berbagai tulisan dari para ahli Hukum Kompetisi Internasional. Selain itu, berbagai dokumen hasil diskusi dan penelitian dari OECD dan *United Nation Conference on Trade and Development* (selanjutnya disingkat dengan UNCTAD) juga penulis manfaatkan sebagai sumber

---

<sup>14</sup>SOERJONO SOEKANTO & SRI MAHMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF, SUATU TINJAUAN SINGKAT 13 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

bahan kepustakaan untuk menganalisis data terkait masalah kemungkinan penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial. Pelaksanaan analisa terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan dan/atau sumber hukum yang bersangkutan tersebut dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat menemukan jawaban serta solusi atas masalah hukum tersebut, kemudian agar penulis dapat mengidentifikasi, memetakan, hingga menguraikan kerangka teoritis hukum dalam rangka untuk menemukan jalan keluar atau solusi terhadap masalah hukum yang merupakan fokus utama dari penelitian ini.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Uraian dalam latar belakang yang telah diberikan secara eksplisit terlihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tujuan ini dapat memberikan manfaat, yang terdiri dari 2 (dua) manfaat, antara lain pertama, manfaat subjektif bagi penulis adalah dari penelitian penulis dapat memperlihatkan kompetensi dalam meneliti dan menuliskan kerangka teoritis bidang, kajian hukum kompetisi dan kemampuan analitik dalam memecahkan masalah hukum. Kedua, manfaat dari penelitian ini secara objektif adalah untuk pembaca dapat memahami dan mendapatkan jawaban dari penelitian ini secara sistematis dan ilmiah tentang pengaturan kartel internasional dalam hukum kompetisi Indonesia serta kemungkinan penerapannya secara ekstrateritorial. Dengan demikian, atas hasil penelitian ini penulis juga berharap pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia terutama di bidang Hukum Persaingan Usaha.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan susunan atau sistematika dari penulisan dalam penelitian ini yang disusun dimulai dari bab satu hingga bab terakhir.

Penulisan dari penelitian ini disusun oleh penulis dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bagian latar belakang memuat mengenai deskripsi singkat tentang fenomena praktik kartel internasional yang dapat terjadi dan dilakukan di luar wilayah Indonesia namun dampak yang dirasakan ada pada Indonesia. Lebih lanjut, pada bagian rumusan masalah memuat tentang jabaran berbagai pertanyaan yang menjadi permasalahan yang dikaji. Kemudian, pada bagian selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian memuat mengenai uraian tujuan yang ingin dicapai oleh penulis atas penelitian ini. Lalu yang terakhir yaitu mengenai manfaat penelitian memuat hal-hal mengenai manfaat-manfaat atas penelitian ini kepada pembaca.

**BAB II PENGERTIAN TENTANG KARTEL DAN KARTEL INTERNASIONAL:** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dasar mengenai kartel diawali dari definisi, jenis, dampak terhadap perekonomian negara, sampai dengan dampak terhadap masyarakat sebagai konsumen, serta memuat penjelasan tentang pengertian kartel internasional berdasarkan berbagai bahan hukum yang berhasil dikumpulkan.

**BAB III PENGATURAN KARTEL DI INDONESIA:** Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai ketentuan yang mengatur tentang kartel di Indonesia dan berbagai ketentuan yang mungkin digunakan sebagai dasar dalam menerapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 secara ekstrateritorial. Selain itu, penulis dalam bab ini menjelaskan juga apakah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

**BAB IV DOKTRIN DAN PENGALAMAN NEGARA DALAM PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL:** Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang berbagai doktrin yang dapat digunakan dalam menerapkan

hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial. Selain itu, penulis juga akan memuat mengenai pengalaman berbagai negara dalam menerapkan hukum persaingan usaha negaranya secara ekstrateritorial.

**BAB V BERBAGAI HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL:** Dalam bab ini penulis memaparkan berbagai hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial. Selain itu, penulis juga menjelaskan upaya penanggulangan yang dapat digunakan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut.

**BAB VI PENUTUP :** Dalam bab ini memuat kesimpulan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap berbagai penjelasan mulai dari bab I hingga bab V. Selain itu, pada bab ini memuat juga saran yang diharapkan dapat menjawab masalah dalam penelitian ini dan memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Persaingan Usaha Indonesia, terutama dalam konteks penerapan secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional.